



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.07 RW.05 Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2007 di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Leok I, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nomor: 17/05/V/2007 tertanggal 07 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupten Buol selama 1 Tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan, Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 14 tahun 10 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. **Julia Nur Farah bin Sabran, Lahir tanggal 31 Juli 2009;**
  - b. **Moh.Rafah Febrian bin Sabran, Lahir Tanggal 09 Pebruaru 2012.**
  - c. **Alisyah Nurul Shafirah binti Sabran, Lahir Tanggal 26 Januari 2017;**
4. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain Bernama SRI;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkara adu mulut yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan Nafkah Kepada Penggugat;
6. Bahwa Pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan nafkah sehingga Penggugat tidak dapat

Hal. 2 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relas*) Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol, tanggal 12 Maret 2022 dan 08 Juni 2022, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor

Hal. 3 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720512520300001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 19 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 17/05/V/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tanggal 07 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## II. Saksi - saksi :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sabran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 07 Maret 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupten Buol selama 1 Tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan, Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : a. Julia Nur Farah bin Sabran, b. Moh.Rafah Febrian bin Sabran, dan c. Alisyah Nurul Shafirah binti Sabran, dan ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Agustus 2019, mulai tidak rukun dan harmonis lagi hingga sekarang;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama SRI;
- Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah Kepada Penggugat sudah sekitar 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sabran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 07 Maret 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupten Buol selama 1 Tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan, Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak

Hal. 5 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama : a. Julia Nur Farah bin Sabran, b. Moh.Rafah Febrian bin Sabran, dan c. Alisyah Nurul Shafirah binti Sabran, dan ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Agustus 2019, mulai tidak rukun dan harmonis lagi hingga sekarang;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama SRI;
- Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah Kepada Penggugat sudah sekitar 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a

Hal. 6 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatn kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama SRI;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 7 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Jalina, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/05/V/2007, tertanggal 07 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 219/40/IX/2013, tertanggal 16 September 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buol Utara, Kabupaten Buol, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Diana binti Pariman dan Asis bin

Hal. 8 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanudin, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 07 Maret 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : a. Julia Nur Farah bin Sabran, b. Moh.Rafah Febrian bin Sabran, dan c. Alisyah Nurul Shafirah binti Sabran, dan ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Agustus 2019, mulai tidak rukun dan harmonis lagi hingga sekarang;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama SRI;
- Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah Kepada Penggugat sudah sekitar 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.( QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Buol, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi, bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mansyur, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansyur, S.HI**

Hal. 11 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. PNPB         | : Rp60.000,  |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,  |
| 3. Panggilan    | : Rp320.000, |
| 4. Materai      | : Rp10.000,  |

**Jumlah** : Rp470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PANITERA

**Drs. Arifin**

Hal. 12 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **13** dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. **15** dari 12 hal. Put No.53/Pdt.G/2022/PA.Buol